



**WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pangkalpinang, 29 Maret 2022

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Pangkalpinang
Di -
PANGKALPINANG

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/085/BKPSDMD/III/2022

TENTANG

**JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan:

1. Mengingat Pemerintah Kota Pangkalpinang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, maka jumlah jam kerja efektif selama bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah/2022 Masehi sejumlah **minimal 32,50 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu** dan ditetapkan sebagai berikut:

No	Hari	Masuk	Istirahat	Pulang
1.	Senin s/d Kamis	08.00 WIB	12.00-12.30 WIB	15.00 WIB
2.	Jum'at	08.00 WIB	11.30-12.30 WIB	15.30 WIB

2. Ketentuan jam kerja ini hanya berlaku selama bulan suci Ramadhan 1443 H/2022 M.
3. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun di rumah/ tempat tinggal (work from home).

4. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada pegawai yang bukan beragama Islam/Non Islam dapat menghargai/menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa.
5. Layanan strategis kesehatan dan pendidikan dapat berlangsung sebagaimana mestinya, kepada Direktur Rumah Sakit Umum Depati Hamzah, Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Pendidikan dapat mengatur jam kerja penugasan pegawainya pada bulan Ramadhan.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa Pandemi Covid-19, agar tetap memperhatikan persentase jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) dan tugas kedinasan di rumah (work from home) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa PPKM, dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian disampaikan terima kasih.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL